

**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH BANK DALAM
PENGUNAAN LAYANAN *INTERNET BANKING*
(*E-BANKING*)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun oleh :

Nama : Putri Perangin-Angin

NIM :1640050097

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2020**

VISI DAN MISI

Visi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Menjadi program studi unggulan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu hukum di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2034 yang peka dan antisipasif terhadap segala perubahan dalam era globalisasi sesuai nilai-nilai kristiani berdasarkan pancasila.

Misi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

1. Mempersiapkan lulusan yang peka dan antisipasif terhadap perubahan dan masalah-masalah sosial dan hukum dalam masyarakat.
2. Mengembangkan dan Melaksanakan Proses Pembelajaran yang berkualitas dengan penguasaan ilmu dan teknologi yang bersifat interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat khususnya di Asia Tenggara.
3. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian berbasis *problem solving* dalam berbagai masalah-masalah sosial dan hukum dalam masyarakat untuk dapat mencarikan dan menawarkan solusi penyelesaian yang terbaik.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat demi peningkatan kesadaran hak dan kesadaran hukum anggota masyarakat demi peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Perangin-Angin

NIM : 1640050097

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Perlindungan Data Pribadi Nasabah Bank Dalam
Penggunaan Layanan *Internet Banking (E-Banking)*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan pemikiran, ide, pendapat dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudia hari terdapat penyimpangan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, 6 Februari 2020



Putri Perangin-Angin

NIM. 1640050097

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH BANK DALAM PENGGUNAAN
LAYANAN INETRNET BANKING (E-BANKING)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu pada Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh :

Nama : Putri Perangin-Angin

NIM : 1640050097

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 30 Januari 2020 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat untuk
memperoleh gelar sarjana hukum (S1)


Susunan Tim Penguji

Penguji I




(Anthon Nainggolan, S.H., M.H)

Penguji II



(Paltiada Saragi, S.H., M.H)

Penguji III



(L. Elly AM Pandiangan, S.H., M.H)

HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG

PESERTA UJIAN


Nama : Putri Perangin-Angin

NIM : 1640050097

**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH BANK DALAM PENGGUNAAN
LAYANAN INTERNET BANKING (E-BANKING)**


Disetujui,

Pembimbing I



(Anthon Nainggolan, S.H., M.H)


Pembimbing II



(Paltiada Saragi, S.H., M.H)

Mengetahui,

Kepala Departemen Hukum Ekonomi,



(Thomas Abbon, S.H., M.H)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini, juga kepada kedua orang tua, keluarga, serta semua pihak yang selama ini telah membagi sebagian pengetahuannya dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.

Adapun penulisan hukum yang berjudul Perlindungan data Pribadi Nasabah Bank Dalam Penggunaan Layanan *Internet Banking (e-banking)* ini disusun guna memenuhi persyaratan Strata I Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini merupakan sebuah proses pembelajaran dan tentu saja masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat lebih menyempurnakan penulisan hukum ini.

Semoga penulisan hukum ini bisa menambah wawasan para pembaca dan bisa bermanfaat, atas perhatian dan kerjasamanya, penulis ucapkan terima kasih.

Jakarta, 30 Januari 2020

Putri Perangin-Angin

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak. Penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk, dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik bersifat moral dan material. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. **Tuhan Yang Maha Esa** atas segala berkat dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat mencapai tahap ini.
2. **Bapak Dr. Dhaniswara K Harjono, S.H., M.H., M.BA** selaku rektor Universitas Kristen Indonesia.
3. **Bapak Hulman Panjaitan, S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. **Ibu L. Elly A.M Pandiangan, S.H., M.H** selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. **Bapak Thomas Abbon, S.H., M.H.** selaku Kepala Bagian Hukum Ekonomi Fakultas Hukum UKI.
6. **Bapak Anthon Nainggolan, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing pertama yang juga telah berbaik hati membimbing penulis beserta meluangkan waktu dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. **Bapak Paltiada Saragi, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu serta sabar membimbing penulis dan memberi masukan dalam menulis skripsi dari awal hingga akhir.

8. **Bapak Inri Januar, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing Akademis penulis yang telah membimbing dari awal perkuliahan hingga pada akhir pembuatan skripsi ini.
9. **Para Dosen dan Staff Fakultas Hukum UKI** yang telah membantu dan membekali ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. **Kedua Orang Tua Lukman Perangin-Angin dan Merianda Br. Ginting**, terima kasih karena telah menjadi alasan terbesar penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan yang selalu memberi semangat dan mendoakan penulis hingga berhasil mencapai tahap ini.
11. Kepada **Putri Perangin-Angin**, terima kasih telah setia bertahan menjalani prosesnya dan terima kasih bisa berjuang sendiri sejauh ini tanpa mengharapkan orang lain dan tidak terus-menerus mengeluh.
12. Kepada **Boy Elkana Surbakti, Elvira Sari PA, Nia Cristy PA, dan Dian Lestari PA** selaku abang dan kakak penulis terimakasih telah memberi dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuanganku dalam masa perkuliahan hingga menulis skripsi, **Squishy Squad, Chandra Siregar (Squish Man), dan Veberina DL Sihotang** terimakasih telah menjadi bagian kisah suka-duka penulis selama masa perkuliahan.
14. Kepada **Ebenri Sihombing** terima kasih atas bantuannya selama penulisan skripsi yang selalu direpotkan oleh penulis.

15. Kepada sahabat penulis **Tesalonika Vevayosa Sibero** dan **Vany Regina Sembiring** terima kasih telah memberi penulis tempat untuk mengeluarkan keluh-kesah selama ini.
16. Terima kasih kepada **Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Universitas Kristen Indonesia, Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Atma Jaya Jakarta** yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan koleksi buku yang sungguh bermanfaat.
17. Kepada kelas **Dcrew** terima kasih telah menjadi bagian cerita masa kuliah penulis.
18. Kepada **Miawaug, Nessie Judge, dan Paranormal Experience Raditya Dika** yang telah menghibur penulis selama penulisan skripsi ini dengan sajian konten horrornya baik berupa *game* dan cerita yang sangat seru.

ABSTRAK

- A. Nama : Putri Perangin-Angin
B. Nomor Induk : 1640050097
C. Judul Skripsi : Perlindungan Data Pribadi Nasabah Bank Dalam Penggunaan Layanan *Internet Banking (E-Banking)*.
D. Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
E. Jumlah Halaman : xiv +133 halaman
F. Daftar Bacaan : 49 Buku, 7 Undang-undang, 1 Jurnal, 7 Website
G. Kata Kunci : *Internet Banking*, Data Pribadi dan Perlindungan Hukum.
H. Ringkasan Isi :

Eksistensi *internet banking*, disamping menjanjikan sejumlah harapan, pada saat yang sama juga melahirkan kecemasan-kecemasan yang baru, seperti menjadi target dalam kejahatan di dunia maya (*cyber crime*). *Cyber crime* dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak memerlukan interaksi langsung antara pelaku dan korban kejahatan. Melihat dari macam-macam ancaman *cyber crime* maka sudah seharusnya bank sebagai pihak penyelenggara menjaga kerahasiaan informasi nasabahnya.

Berdasarkan hal tersebut metode yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis normative yaitu, dilakukan dengan cara mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian

Perlindungan dan keamanan terhadap data pribadi nasabah merupakan suatu unsur pokok terpenting dalam dunia perbankan yang berlandaskan kepercayaan nasabah. Ditambah belum adanya regulasi khusus yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi ini semakin mempertanyakan seberapa pentingkah perlindungan data pribadi bagi suatu individu dan seberapa efektifkah peraturan-peraturan yang ada saat ini untuk melindungi masyarakat dari *cyber crime* yang semakin berinovatif dan bevariatif.

- I. Pembimbing I : Anthon Nainggolan, SH, MH
Pembimbing II : Paltiada Saragi, SH, MH

Jakarta,30 Januari 2020

Putri Perangin-Angin

ABSTRACT

- A. *Name* : Putri Perangin-Angin
- B. *Student ID Number* : 1640050097
- C. *Title* : Perlindungan Data Pribadi Nasabah Bank Dalam
Penggunaan Layanan *Internet Banking (e-banking)*.
- D. *Specificity Program* : *Economic Law*
- E. *Number Of Pages* : *xiv+133 Pages*
- F. *References* : *49 Books, 7 Regulations, 1 Journal, 7 Website*
- G. *Keywords* : *Internet Banking, Data Pribadi, dan Perlindungan
Hukum*
- H. *Summary* :

The existence of internet banking while promising many hopes, at the same time also create new solicitudes, such as being targeted in cybercrime. Cybercrime can be done without recognizing territorial boundaries and doesn't require direct interaction between perpetrators and the victims of crime. Seeing from the various threats of cybercrime, the bank as the financial service provider should maintain the confidentiality of customer information.

Based on that, the research used a normative juridicial approach method, carried out by learning, analyzing, and delving literature materials in the of primary, secondary, or tertiary legal materials to answer the problems that are the focuse of the research.

The protection and security of customer's personal information is an important principal element in the banking world based on customer trust. Plus the absence of specific regulations governing the protection of personal information is increasingly questioning about how important is the protection of personal information for an individual and how effective the existing regulations to protect the personal information from cybercrime which is increasingly innovative and varies.

DAFTAR ISI

VISI DAN MISI.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG.....	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	8
C. RUANG LINGKUP PENELITIAN.....	9
D. TUJUAN PENELITIAN.....	10
E. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEP.....	11
1. Kerangka Teori	11
2. Kerangka Konseptual.....	14
F. METODE PENELITIAN	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan penelitian	17
3. Teknik Pengumpulan Data	18
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	20
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
A. Tinjauan Umum tentang Perbankan di Indonesia	22
1. Fungsi Utama Perbankan Indonesia.....	22

2. Jenis-jenis Bank	26
3. Prinsip-Prinsip Perbankan.....	31
4. Rahasia Bank	33
B. Tinjauan Umum tentang Nasabah.....	46
1. Pengertian Nasabah.....	46
2. Jenis-Jenis Nasabah	47
3. Hubungan Hukum Nasabah dan Bank.....	5-
C. Tinjauan Umum tentang Elektronik <i>Banking</i> di Indonesia.....	52
1. Sejarah <i>Elektronik Banking</i>	52
2. Pengertian dan Produk-Produk <i>Elektronik Banking</i>	53
3. Keuntungan <i>E-Banking</i>	55
4. Risiko <i>E-Banking</i>	55
D. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum.....	56
1. Perlindungan Hukum	56
2. Perlindungan Hukum Terhadap Simpanan Nasabah	58
BAB III PENGATURAN HUKUM TERKAIT PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH SELAKU PEMAKAI LAYANAN <i>E-</i> <i>BANKING</i> MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA	
A. Pengertian Data Pribadi	61
B. Pengaturan dan Efektivitas Hukum Dalam Melindungi Data Pribadi Nasabah Selaku Konsumen Suatu Lembaga Perbankan	64
1. Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan	64
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	72
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	77

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan	85
5. Peraturan Bank Indonesia No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.	88
6. Peraturan Bank Indonesia No.9/15/PBI/2007 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum	89
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan..	92
BAB IV	BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN PIHAK BANK DAN UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH NASABAH TERHADAP BOCORNYA DATA PRIBADI YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN NASABAH MELALUI LAYANAN <i>E-BANKING</i>
A. Contoh Kasus	95
B. Tanggung Jawab Bank Terhadap Bocornya Data Pribadi Nasabah Yang Mengakibatkan Kerugian Nasabah Melalui Layanan <i>E-Banking</i>	103
1. Prinsip-Prinsip Pertanggung Jawaban.....	103
2. Tanggung Jawab Bank Selaku Penyelenggara Sistem <i>E-Banking</i>	107
C. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Nasabah Terhadap Bocornya Data Pribadi Yang Mengakibatkan Kerugian Nasabah Melalui Layanan <i>E-Banking</i>	112
1. Bentuk Penyelesaian Sengketa.....	115
2. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa	116
3. Lembaga Mediasi Perbankan Indonesia	117
4. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)	120

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	124
	B. Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA		129
BIODATA		133